



**P U T U S A N**

Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pirdaus als Pir Bin Sarip Ismail;
2. Tempat lahir : Gedung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gedung Kel. Gedung Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, walaupun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1212/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firdaus Als Pir Bin Sarip Ismail bersalah melakukan Tindak Pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Firdaus Als Pir Bin Sarip Ismail selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidie 6 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah jaket warna hitam, 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat total 2,20 gram setelah dilakukan pemeriksaan di lab BNN tersisa 0,4632 gram , Dirampas untuk dimusnahkan,
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Pirdaus Als Pir Bin Sarip Ismail pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 19.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan Juni tahun 2018 bertempat di dalam kebun jati Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung dan terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6817 gram.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. Alom (belum tertangkap) seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di kebun jati Desa Pemanggilan Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan yang kemudian habis terjual. Pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menerima lagi 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. Alom seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di kebun jati Desa Pemanggilan Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan yang kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah dan terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil yang tiap bungkusnya dibanderol seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira jam 10.00 WIB ketika sedang berada di rumah kontrakannya di Dusun Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Lampung berdasarkan informasi dari masyarakat. Ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu yang disimpan terdakwa di dalam kantong jaket warna hijau yang digantung di belakang pintu kamar rumah kontrakan tersebut. Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Lampung untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 195 AS /VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 13 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kuswardani,S,Sl.M.Farm.,Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Pirdaus Alias Pir Bin Sarip Ismail berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6817 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti di atas adalah benar mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Pirdaus Als Pir Bin Sarip Ismail pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Junitahun 2018 bertempat di di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung dan terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabudengan berat netto seluruhnya 0,6817 gram.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. Alom (belum tertangkap) seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di kebun jati Desa Pemanggilan Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan yang kemudian habis terjual. Pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menerima lagi 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. ALOM seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di kebun jati Desa Pemanggilan Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan yang kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah dan terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil dan terdakwa simpan di dalam saku jaket warna hijau milik terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira jam 10.00 WIB ketika sedang berada di rumah kontrakannya di Dusun Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Lampung berdasarkan informasi dari masyarakat. Ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu yang disimpan terdakwa di dalam kantong jaket warna hijau yang digantung di belakang pintu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah kontrakan tersebut. Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Lampung untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 195 AS /VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 13 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kuswardani,S,SI.M.Farm.,Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Pirdaus Alias Pir Bin Sarip Ismail berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6817 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Bin Zainal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec Natar Kab Lampung Selatan, saksi bersama Tim Opsnal Polda Lampung yang terdiri dari saksi Febrianto Bin M Syarif dan saksi M. Indrawan Setiawan Bin Budiman melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat karena melakukan tindak pidana narkotika dan merupakan target operasi Tim Opsnal Narkoba Polda Lampung;
  - Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong jaket warna hijau yang terdakwa gantungkan dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr Alom (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 18.30 Wib saat itu terdakwa menghubungi sdr Alom (DPO) via sms untuk memesan 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian di dalam kebun Jati Desa Pemanggilan Kec Natar Kab Lampung sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan sdr Alom (DPO) lalu sdr Alom menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan Narkoba jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Febrianto Bin M. Syarief, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec Natar Kab Lampung Selatan, saksi bersama Tim Opsnal Polda Lampung yang terdiri dari saksi Yudi Bin Zainal dan saksi M. Indrawan Setiawan Bin Budiman melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat karena melakukan tindak pidana narkoba dan merupakan target operasi Tim Opsnal Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantong jaket warna hijau yang terdakwa gantungkan dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr Alom (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 18.30 Wib saat itu terdakwa menghubungi sdr Alom (DPO) via sms untuk memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian di dalam kebun Jati Desa Pemanggilan Kec Natar Kab Lampung sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan sdr Alom (DPO) lalu sdr Alom menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan Narkoba jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M. Indrawan Setiawan Bin Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec Natar Kab Lampung Selatan, saksi bersama Tim Opsnal Polda Lampung yang terdiri dari saksi Yudi Bin

Halaman 6 dari 14 Putusan No.1212/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



Zainal dan saksi Febrianto Bin M. Syarief melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat karena melakukan tindak pidana narkoba dan merupakan target operasi Tim Opsnal Narkoba Polda Lampung;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantong jaket warna hijau yang terdakwa gantungkan dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr Alom (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 18.30 Wib saat itu terdakwa menghubungi sdr Alom (DPO) via sms untuk memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian di dalam kebun Jati Desa Pemanggilan Kec Natar Kab Lampung sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan sdr Alom (DPO) lalu sdr Alom menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan Narkoba jenis shabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec Natar Kab Lampung Selatan, terdakwa telah ditangkap oleh Tim Opsnal Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantong jaket warna hijau yang terdakwa gantungkan dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr Alom (DPO) yang pertama kali pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib di dalam kebun Jati Desa Pemanggilan Kec Natar Kab Lampung Selatan sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib di dalam kebun Jati Desa Pemanggilan Kec Natar Kab Lampung Selatan sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr Alom (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 18.30 Wib saat itu terdakwa menghubungi sdr Alom (DPO) via sms untuk memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian di dalam kebun Jati Desa Pemanggilan Kec Natar Kab Lampung sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan sdr Alom (DPO) lalu sdr Alom menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang terdakwa beli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis shabu yang akan dijual per paketnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan jika berhasil menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam, 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat total 2,20 gram setelah dilakukan pemeriksaan di lab BNN tersisa 0,4632 gram, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 195 AS /VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 13 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kuswardani,S,SI.M.Farm.,Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Pirdaus Alias Pir Bin Sarip Ismail berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6817 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di dalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec Natar Kab Lampung Selatan, anggota Tim Opsnal Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat karena melakukan tindak pidana narkoba dan merupakan target operasi Tim Opsnal Narkoba Polda Lampung;
2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong jaket warna hijau yang terdakwa gantungkan dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut;
3. Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr Alom (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi sdr Alom (DPO) via sms untuk memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu yang pertama kali pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib di dalam kebun Jati Desa Pemanggil Kec Natar Kab Lampung Selatan sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib di dalam kebun Jati Desa Pemanggil Kec Natar Kab Lampung Selatan sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis shabu dan menyimpannya di dalam kantong jaket warna hijau yang terdakwa gantungkan dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut, yang rencananya akan dijual per paketnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyimpan Narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang atau kementerian kesehatan RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang



RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Pirdaus als Pir Bin Sarip Ismail yang identitasnya berkesesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kepadanya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya yang mengikutinya, yang apabila keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terpenuhi maka unsur setiap orang dengan sendirinya akan terpenuhi pula;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkeseuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di dalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Serba Jadi Desa Pemanggilan Kec Natar Kab Lampung Selatan, anggota Tim Opsnal Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat karena melakukan tindak pidana narkotika dan merupakan target operasi Tim Opsnal Narkoba Polda Lampung;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong jaket warna hijau yang terdakwa gantungkan dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr Alom (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi sdr Alom (DPO) via sms untuk memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu yang pertama kali pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib di dalam kebun Jati Desa Pemanggil Kec Natar Kab Lampung Selatan sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib di dalam kebun Jati Desa Pemanggil Kec Natar Kab Lampung Selatan sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis shabu dan menyimpannya di dalam kantong jaket warna hijau yang terdakwa gantungkan dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut, yang rencananya akan dijual per pakatnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 195 AS /VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 13 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kuswardani,S,Sl.M.Farm.,Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Pirdaus Alias Pir Bin Sarip Ismail berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6817 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, benar Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau kementerian kesehatan RI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur setiap orang dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan No.1212/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam, 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat total 2,20 gram setelah dilakukan pemeriksaan di lab BNN tersisa 0,4632 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Pirdaus als Pir Bin Sarip Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan). Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam, 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat total 2,20 gram setelah dilakukan pemeriksaan di lab BNN tersisa 0,4632 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018, oleh kami, Ismail Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita, S.H., M.H., Salman Alfarasi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Palam Patah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Elza Oriza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Palam Patah, S.H.